

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum modern tidak lagi dipahami semata-mata sebagai entitas yang menjalankan kekuasaan berdasarkan norma tertulis, melainkan sebagai struktur institusional yang dibebani kewajiban moral, politik, dan yuridis untuk menjamin kesejahteraan warganya. Dalam paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*), hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.¹ Salah satu hak dasar yang memperoleh perhatian signifikan dalam diskursus hukum kontemporer adalah hak atas pangan dan gizi yang layak, khususnya bagi anak sebagai kelompok rentan yang memiliki posisi strategis dalam keberlanjutan bangsa.

Dalam konteks Indonesia, hak atas pangan dan gizi tidak dapat dilepaskan dari amanat konstitusi sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang meletakkan tanggung jawab negara dalam pemeliharaan fakir miskin, anak terlantar, dan penyelenggaraan sistem jaminan

¹ Muhamad Afif Kafandi, "Penerapan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) Dalam Kaca Mata Pancasila Untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045", *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(3). (2025): Hlm. 5665

sosial.² Norma konstitusional tersebut menempatkan negara sebagai subjek hukum utama yang memikul kewajiban aktif (*positive obligation*) untuk memastikan pemenuhan hak atas pangan dan gizi, tidak sekadar melalui pernyataan normatif, tetapi melalui kebijakan publik yang terencana, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai salah satu manifestasi kebijakan negara dalam menjawab problem struktural gizi, stunting, dan ketimpangan akses pangan yang selama ini menjadi tantangan nasional.³ Secara makro, program ini merefleksikan orientasi negara terhadap investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia, dengan asumsi bahwa pemenuhan gizi anak akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas nasional. Namun, dalam perspektif hukum, keberadaan MBG tidak dapat dipandang semata sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai tindakan hukum pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang menimbulkan konsekuensi yuridis, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban negara atas penyelenggaraan program tersebut.

Fenomena makro yang mengiringi implementasi MBG menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan normatif program dan realitas empiris di lapangan. Di satu sisi, MBG diposisikan sebagai kebijakan afirmatif untuk menjamin hak dasar anak. Di sisi lain, pelaksanaannya melibatkan jaringan aktor yang kompleks, mulai dari

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Luis Fiska Rahayu, "Dinamika Dukungan Politik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Di Indonesia", *PANDITA: Interdisciplinary Journal Of Public Affairs*, 8(2), (2025): Hlm. 824

pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan khusus seperti Badan Gizi Nasional, hingga pihak ketiga seperti penyedia makanan, distributor bahan pangan, dan pelaku usaha lokal. Kompleksitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi kegagalan program, baik dalam bentuk penyimpangan prosedur, ketidaksesuaian standar gizi, maupun dampak negatif seperti keracunan makanan.

Dalam kerangka hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintahan harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas akuntabilitas, keterbukaan, dan kepastian hukum.⁴ Akuntabilitas dalam konteks ini tidak sekadar dimaknai sebagai kewajiban pelaporan administratif atau pertanggungjawaban keuangan, tetapi sebagai mekanisme hukum yang memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan publik dapat diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.⁵ Oleh karena itu, isu akuntabilitas Program MBG menjadi relevan untuk dikaji dari perspektif hukum, khususnya terkait dengan bagaimana hukum memandang relasi antara kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan hak warga negara.⁶

Meskipun MBG berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, fokus hukum terhadap program ini tidak berhenti pada aspek fiskal semata. Dalam

⁴ Muhammad Soleh Aminullah, & Nur Julian Majid, “Asas-Asas Penyelenggaraan Negara Pespektif Undang-Undang Dan Hukum Islam”, *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam*, 4(1), (2024): Hlm. 41

⁵ Wardan, “Makna Akuntabilitas Publik: Studi Kualitatif Pada Pemerintah Daerah”, *Jurnal Economina*, 4(8), (2025): Hlm. 269.

⁶ Septa Merando BP, Richo Ardi Darmawan, M Labih Muhadz, Hieronymus Soerjatisnanta, & Satria Prayoga, “Strategi Pencegahan Risiko Potensial Pada Program Makanan Bergizi Gratis: Peran Dasar Hukum Formal Dan Supervisi Kualitas Pangan Yang Komprehensif Dan Berkelanjutan”, *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), (2025): Hlm. 437.

perspektif hukum publik, pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari rezim hukum yang lebih luas, yang mencakup pengaturan kewenangan, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan negara, dalam hal ini, harus dipahami sebagai bagian dari akuntabilitas hukum pemerintahan, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan memastikan bahwa setiap kebijakan publik selaras dengan tujuan konstitusional negara.

Program ini menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan pelaku usaha penyedia jasa makanan, logistik, dan distribusi pangan. Dalam praktiknya, hubungan antara negara dan pelaku usaha tersebut dibingkai dalam kontrak-kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hubungan hukum ini menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan, terutama terkait dengan standar tanggung jawab, mekanisme pengawasan, dan sanksi hukum apabila terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi isu kebijakan sosial, tetapi juga arena interaksi antara hukum publik dan hukum privat yang memerlukan kerangka akuntabilitas yang jelas dan tegas.⁷

Dalam perspektif teori umum hukum, akuntabilitas negara dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari konsep kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan. Negara, sebagai pemegang mandat rakyat, tidak dapat bertindak secara absolut tanpa mekanisme kontrol. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk

⁷ Samudra Farasi Putra, & Irsyaf Marsal, "Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis: Pembebanan APBN Atau Menuju Indonesia Emas 2045", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5): Hlm. 7117

memastikan bahwa setiap tindakan negara dapat dimintai pertanggungjawaban, baik melalui mekanisme administratif, dan pidana.⁸ Dalam konteks MBG, pertanggungjawaban tersebut tidak hanya relevan ketika terjadi pelanggaran hukum yang nyata, tetapi juga dalam menilai apakah desain kelembagaan dan regulasi program telah memadai untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak.

Namun demikian, kajian hukum terhadap MBG selama ini cenderung terfragmentasi. Sebagian penelitian menitikberatkan pada aspek perlindungan hak anak dan tanggung jawab negara dalam kasus-kasus konkret, seperti keracunan makanan. Penelitian lain lebih fokus pada kepastian hukum dan kecukupan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program. Ada pula kajian yang melihat MBG dari perspektif konstitusionalisme dan *welfare state*. Meskipun penting, pendekatan-pendekatan tersebut belum secara komprehensif mengkaji pertanggungjawaban Program MBG dalam perspektif pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dengan penekanan pada dimensi hukum, bukan semata aspek finansial.

Penelitian oleh Riyanto dan Sinaga menyoroti penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat dalam Program MBG dengan fokus pada tanggung jawab negara dalam kasus keracunan makanan. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab hukum administrasi, dan pidana, namun menghadapi berbagai hambatan struktural dalam implementasinya.⁹ Fokus utama

⁸ Dini Kusuma Ningrum, & Dipo Wahyoeono Hariyono, “Sanksi Hukum Sebagai Instrumen Penegakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Indonesia”, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6), (2025): Hlm. 372

⁹ Ontran Sumantri Riyanto, Dan Mei Rianita Elfrida Sinaga. “Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM Pusat Studi HAM Dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram* (2025): Hlm. 11

penelitian ini terletak pada pemulihan hak korban dan efektivitas jalur hukum yang tersedia, sehingga isu akuntabilitas program secara sistemik belum menjadi perhatian utama.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Virlana dan Tjoneng mengkaji kepastian hukum Program MBG dari sudut pandang regulasi dan kelembagaan, termasuk wacana pemanfaatan dana zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum MBG telah tersedia melalui Peraturan Presiden dan keputusan teknis Badan Gizi Nasional, pengaturan tersebut masih bersifat administratif dan belum mengatur secara menyeluruh pembagian tanggung jawab, koordinasi lintas sektor, dan pembiayaan jangka panjang.¹⁰ Namun, kajian ini lebih menekankan aspek kepastian hukum normatif, belum secara eksplisit membahas bagaimana mekanisme pertanggungjawaban negara dibangun dalam kerangka akuntabilitas hukum.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Fikri melihat MBG dalam perspektif konstitusionalisme dan menempatkannya sebagai perwujudan amanat UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menegaskan legitimasi konstitusional MBG sebagai kebijakan *welfare state*, sekaligus mengingatkan potensi konflik dengan hak konstitusional lain seperti pendidikan.¹¹ Meskipun memberikan dasar teoritis yang kuat, penelitian ini belum mengelaborasi lebih jauh bagaimana

¹⁰ Bintari Virlanaa, Dan Arman Tjoneng. "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian Atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 11(1) (2025): Hlm. 82.

¹¹ Abdullah Fikri. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10(2) (2025): Hlm. 459.

pertanggungjawaban program MBG dioperasionisasikan dalam kerangka hukum administrasi dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Selain itu, dalam aspek pengaturan normatif, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis masih menyisakan persoalan terkait kejelasan pembagian tanggung jawab hukum apabila terjadi permasalahan dalam implementasi program. Pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengatur siapa yang bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi kegagalan program, baik dalam aspek pengelolaan keuangan negara maupun dalam hal timbulnya kerugian akibat pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekaburan hukum dan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya dapat melemahkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam kajian hukum mengenai Program MBG, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban program dalam perspektif pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan yang menempatkan akuntabilitas sebagai konsep hukum yang integral, tidak terbatas pada pertanggungjawaban keuangan, tetapi mencakup pertanggungjawaban kewenangan, prosedur, dan hasil kebijakan. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana hukum memandang dan mengonstruksikan akuntabilitas Program MBG sebagai kebijakan publik, serta sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu menjamin perlindungan hak anak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk memperkaya ilmu hukum administrasi dan hukum keuangan negara, tetapi juga untuk memberikan kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan publik yang lebih akuntabel, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban Program Makanan Bergizi Gratis dalam perspektif hukum, sehingga program tersebut tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengelolaan keuangan dalam program Makanan Bergizi Gratis dalam sistem pengelolaan keuangan negara?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban hukum Penggunaan keuangan program makanan bergizi gratis ditinjau dari asas kepastian hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaturan pengelolaan keuangan dalam Program Makanan Bergizi Gratis dalam sistem pengelolaan keuangan negara.
2. Untuk menganalisis bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban hukum atas penggunaan keuangan negara dalam Program Makanan Bergizi Gratis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum keuangan negara, dengan memperkaya kajian mengenai konsep akuntabilitas hukum dalam pengelolaan keuangan negara pada pelaksanaan kebijakan publik. Penelitian ini tidak hanya memandang akuntabilitas sebagai kewajiban administratif atau finansial, tetapi sebagai konstruksi hukum yang melekat pada penggunaan kewenangan negara. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman teoretis mengenai pertanggungjawaban negara dalam program kesejahteraan sosial, khususnya Program Makanan Bergizi Gratis, dalam kerangka negara hukum dan negara kesejahteraan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan bagi pembuat kebijakan, aparatur pemerintah, dan lembaga terkait dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi Program Makanan Bergizi Gratis agar selaras dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sebagai dasar pemahaman mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum negara apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran

dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendorong terwujudnya kebijakan publik yang tidak hanya efektif secara sosial, tetapi juga sah, adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menentukan orisinalitas penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Program Makanan Bergizi Gratis Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Negara Yang Akuntabel terdapat beberapa karya ilmiah sebagai pembandingan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian terdahulu	Rumusan Masalah penelitian terdahulu	Isu Hukum penelitian terdahulu	Perbedaan dengan Tugas akhir yang Diusulkan
1	Penegakan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara	Bagaimana tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak anak atas makanan yang aman dan sehat dalam kasus keracunan makanan pada pelaksanaan Program MBG?	Perlindungan hak anak, tanggung jawab negara atas pelanggaran hak atas pangan, serta mekanisme pertanggungjawaban administrasi, dan pidana akibat keracunan makanan	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak anak dan aspek keselamatan pangan akibat kegagalan program. Sementara tugas akhir yang diusulkan tidak menitikberatkan pada akibat kerugian individual atau keracunan, melainkan pada pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dalam pelaksanaan MBG, sebagai

				kebijakan publik berskala nasional.
2	Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis: Kajian atas Usulan Pemanfaatan Dana Zakat	Bagaimana kepastian hukum Program MBG dan kemungkinan pemanfaatan dana zakat sebagai sumber pembiayaan program tersebut?	Kepastian hukum kebijakan publik, legalitas sumber pembiayaan non-APBN/APBD, serta relasi antara hukum keuangan negara dan hukum zakat.	Penelitian ini berfokus pada sumber pendanaan alternatif dan kepastian hukum pembiayaan MBG, khususnya dana zakat. Berbeda dengan itu, tugas akhir yang diusulkan tidak membahas sumber dana tertentu, melainkan menelaah akuntabilitas hukum pengelolaan keuangan negara dalam MBG, termasuk pertanggungjawaban kewenangan, mekanisme pengawasan, dan asas akuntabilitas dalam hukum administrasi negara.
3	Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Konstitusionalisme	Bagaimana kedudukan Program MBG dalam perspektif konstitusionalisme dan pemenuhan hak dasar warga negara?	Hak konstitusional atas pangan dan kesejahteraan, kewajiban negara dalam kerangka welfare state, serta urgensi pembentukan dasar hukum setingkat Undang-Undang.	Penelitian ini menempatkan MBG dalam kerangka konstitusional dan hak asasi manusia, dengan fokus pada legitimasi konstitusional kebijakan. Adapun tugas akhir yang diusulkan tidak mengkaji MBG dari sisi konstitusionalitas, melainkan dari

				pertanggungjawab n hukum operasional kebijakan, khususnya bagaimana prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara diwujudkan dan dipertanggungjawa bkan secara hukum.
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dipahami sebagai suatu prosedur yang disusun secara sistematis dan rasional untuk memperoleh data atau informasi sebagaimana kondisi yang nyata, bukan berdasarkan anggapan ideal semata, dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹²

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹³ Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji hukum dalam dimensi preskriptifnya, yaitu bagaimana hukum seharusnya mengatur dan memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan hukum tertentu,

¹² Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 1nd Ed. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). 242

¹³ Anissa Nabilla, & Irwan Triadi, "Filsafat Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Norma Dan Prinsip Hukum", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), (2025): 530.

bukan semata-mata bagaimana hukum tersebut dilaksanakan secara empiris di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan kebijakan publik, serta pertanggungjawaban negara atas penggunaan kewenangan dan keuangan negara dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Oleh karena itu, penelitian hukum normatif dipandang paling relevan untuk menganalisis apakah kerangka hukum yang berlaku saat ini telah mampu menjamin terwujudnya prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum negara apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Penelitian hukum normatif tidak berangkat dari pengumpulan data statistik atau pengujian hipotesis secara kuantitatif, melainkan dari penelaahan sistematis terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan.¹⁴ Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum yang rasional dan koheren mengenai pertanggungjawaban Program MBG dalam perspektif pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Pemilihan jenis penelitian ini juga didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yaitu pertanggungjawaban hukum negara. Isu pertanggungjawaban negara pada hakikatnya merupakan isu normatif yang berkaitan dengan legitimasi

¹⁴ Alfian Maulana, Titi Atiyatul Alawiyah, & Firman Adi Candra, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundangundangan", *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 9(11), (2025): 174.

kewenangan, keabsahan tindakan pemerintahan, serta kesesuaian antara kebijakan publik dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan doktrinal menjadi landasan utama dalam mengkaji dan menjawab rumusan masalah penelitian.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁵ Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji hukum dalam dimensi preskriptifnya, yaitu bagaimana hukum seharusnya mengatur dan memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, bukan semata-mata bagaimana hukum tersebut dilaksanakan secara empiris di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan kebijakan publik, serta pertanggungjawaban negara atas penggunaan kewenangan dan keuangan negara dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Oleh karena itu, penelitian hukum normatif dipandang paling relevan untuk menganalisis apakah kerangka hukum yang berlaku saat ini telah mampu menjamin terwujudnya prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum

¹⁵ Anissa Nabilla & Irwan Triadi, "Filsafat Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Norma Dan Prinsip Hukum", *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4) (2025): Hlm. 530

negara apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Penelitian hukum normatif tidak berangkat dari pengumpulan data statistik atau pengujian hipotesis secara kuantitatif, melainkan dari penelaahan sistematis terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum yang rasional dan koheren mengenai pertanggungjawaban Program MBG dalam perspektif pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Pemilihan jenis penelitian ini juga didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yaitu pertanggungjawaban hukum negara. Isu pertanggungjawaban negara pada hakikatnya merupakan isu normatif yang berkaitan dengan legitimasi kewenangan, keabsahan tindakan pemerintahan, serta kesesuaian antara kebijakan publik dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan doktrinal menjadi landasan utama dalam mengkaji dan menjawab rumusan masalah penelitian.

1.7 Sumber Bahan Hukum

Sumber data terbagi menjadi dua macam yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi

negara.¹⁶ Dengan demikian, bahan hukum primer berfungsi sebagai dasar argumentasi ilmiah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat 2 dan pasal 34 ayat 1-3, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan keuangan negara, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab negara
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai dasar hukum utama pengelolaan keuangan negara yang mengatur prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.¹⁷
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur mekanisme pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara.¹⁸
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan publik.¹⁹
5. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

B. Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Undari Sulung, & Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier”, *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), (2024):113

¹⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan, komentar, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pendapat para ahli hukum keuangan negara dan hukum administrasi negara.²⁰ Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkaya analisis normatif, memberikan perspektif teoretis, serta membandingkan pandangan para ahli mengenai konsep akuntabilitas dan pertanggungjawaban negara.

1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui beberapa metode yang bertujuan memperoleh sumber-sumber hukum yang relevan dan otoritatif.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan teknik utama dalam penelitian hukum karena seluruh data penelitian bersifat tekstual dan bersumber dari literatur hukum seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya.²¹ Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengkritisi sumber-sumber hukum tersebut secara sistematis untuk menemukan norma, asas, dan teori hukum yang dibutuhkan dalam penelitian.

²⁰ Aldi Rizki Khoiruddin & Muhammad Rustamaji, "MENGADILI PERKARA NE BIS IN IDEM Kajian Putusan Nomor 957 K/PID.SUS/2018", *Jurnal.Komisiyudisial.Go.Id*, 16(1), (2023):57.

²¹ Widiarty, W, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1nd Ed. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). 138

b. Penelusuran Peraturan Perundang-undangan

Dilakukan untuk menemukan aturan hukum positif yang mengatur isu yang diteliti. Teknik ini melibatkan pengumpulan Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan objek kajian.²² Penelusuran dilakukan melalui database resmi pemerintah, seperti JDIH, serta sumber publikasi perundang-undangan terpercaya lainnya.

c. Penelusuran bahan hukum melalui jurnal dan artikel ilmiah

Dilakukan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik (e-journal) untuk memperoleh pemikiran hukum mutakhir, analisis mendalam, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian.²³ Langkah ini berfungsi untuk memperkuat argumentasi teoritis, menemukan kebaruan (*novelty*) penelitian, serta sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis pertanggungjawaban hukum program kebijakan publik. Penelusuran ini mencakup jurnal hukum nasional maupun internasional yang memiliki reputasi akademik.

²² Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia”, *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3) (2024): Hlm. 1

²³ Widiarty, W, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1nd Ed. (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). 138

1.9 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif normatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan norma hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan Program MBG. Sementara itu, analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum, asas hukum, dan doktrin yang relevan, serta membandingkannya dengan praktik pelaksanaan program. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menilai sejauh mana prinsip efisiensi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam pelaksanaan Program MBG, serta mengidentifikasi faktor-faktor hukum yang mendukung atau menghambat terwujudnya pertanggungjawaban negara. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi normatif yang relevan bagi penguatan akuntabilitas hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan metodologi penelitian ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan kajian hukum yang sistematis, argumentatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum serta perbaikan praktik penyelenggaraan kebijakan publik di Indonesia.

1.10 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Membahas teori-teori terkait pertanggungjawaban hukum dan pengelolaan keuangan negara yang mendasari program makanan bergizi gratis, seperti teori pertanggungjawaban hukum, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, prinsip transparansi, serta teori pengelolaan bantuan sosial/publik.

BAB III: PEMBAHASAN

Menganalisis implementasi program makanan bergizi gratis dari perspektif hukum dan pengelolaan keuangan negara, termasuk akuntabilitas, transparansi, serta potensi risiko dan sanksi hukum.

BAB IV: PENUTUP

Kesimpulan dan Saran Rekomendasi